

TUGAS AKHIR

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN

PADA ANAK LAKI-LAKI DI KOTA MALANG

(Studi di Polresta Malang Kota)

*Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun Oleh :

NAMA : IVO VIONA ROKHIM

NIM :202110110311265

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN PADA
ANAK LAKI-LAKI DI KOTA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
IVO VIONA ROKHIM
NIM: 202110110311265

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN
PADA ANAK LAKI-LAKI DI KOTA MALANG (STUDI DI POLRESTA
MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

IVO VIONA ROKHIM

202110110311265

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,




Yaxis Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,

Prof. Dr. Tengat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IVO VIONA ROKHIM

202110110311265

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ivo Viona Rokhim**
NIM : **202110110311265**
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Tugas Akhir dengan judul :
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Pada Anak Laki-laki di Kota Malang (Studi di Polresta Malang Kota)
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Ivo Viona Rokhim

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

-Q.S Al Baqarah: 286

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

- Abi bin Abi Thalib



ABSTRAKSI

Nama : Ivo Viona Rokhim
Nim : 202110110311265
Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Pada Anak Laki-laki di Kota Malang (Studi di Polresta Malang Kota)
Pembimbing : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Pencabulan terhadap anak laki-laki bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini mengkaji bagaimana Polresta Malang menangani kasus pencabulan anak laki-laki serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam setiap tahapan, mulai dari pelaporan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, kuesioner, serta dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun, proses tersebut tidak selalu berjalan optimal karena ditemukan berbagai kendala di lapangan, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan jumlah penyidik khusus di Unit PPA, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial terhadap korban laki-laki. Melalui analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, diketahui bahwa struktur dan substansi hukum telah memadai, tetapi budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana terhadap pencabulan anak laki-laki tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kesadaran bersama untuk melindungi korban. Dalam hal ini, penting dipahami bahwa tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Anak bukan hanya memidana pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

Kata kunci: pencabulan, anak laki-laki, penegakan hukum pidana, efektivitas, Polresta Malang.

ABSTRACT

Name : Ivo Viona Rokhim
Nim : 202110110311265
Title : *Criminal Law Enforcement Against Perpetrator of Incident Abuse of Boys in Malang City (Study at Malang City Police)*
Adviser : 1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Sexual abuse against male children is not only a violation of children's rights but also a serious challenge in the process of criminal law enforcement. This research examines how the Malang City Police (Polresta Malang) handle cases of sexual abuse against male children and identifies the obstacles encountered at each stage, from reporting to the submission of case files to the prosecutor's office. The method used is an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, questionnaires, and case documentation. The findings reveal that criminal law enforcement has generally been carried out in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), and Law Number 35 of 2014 on Child Protection, covering stages of investigation, inquiry, and case transfer. However, the process does not always run optimally due to several challenges in practice, such as evidentiary difficulties, the limited number of specialized investigators in the Women and Children Protection Unit (Unit PPA), weak inter-agency coordination, and low reporting rates caused by social stigma against male victims. Applying Lawrence M. Friedman's legal system theory, this study finds that the legal structure and substance are relatively sufficient, yet the prevailing legal culture in society remains the main barrier. The research emphasizes that the success of criminal law enforcement against sexual abuse of male children depends not only on the existence of legal provisions but also on the readiness of law enforcement officers, the availability of supporting facilities, and collective awareness to protect victims. In this context, it is important to understand that the primary aim of the Child Protection Law is not merely to punish offenders but also to ensure protection, recovery, and fulfillment of the victims' rights.

Keywords: *sexual abuse, male children, criminal law enforcement, effectiveness, Malang City Police.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya yang tiada henti mengiringi setiap Langkah penulis, sehingga skripsi ini akhirnya dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali dengan izin dan pertolongan-Nya, karena hanya kepada-Nya-lah segala urusan dikembalikan.

Skripsi yang penulis susun ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam jenjang Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Pada Anak Laki-Laki di Kota Malang (Studi di Polresta Malang Kota)”**, skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dengan tantangan, pembelajaran serta pengalaman intelektual dan emosional. Tentunya, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahku Saiful Rokhim terima kasih selalu berjuang dan bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis. Ayah memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan

semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

2. Pintu Surgaku, Ibu Lirin Lena Melati, yang selau menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan semangat, motivasi yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu menyertai penulis, berkat doa dan dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
4. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum., Bapak Wakil Dekan I Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Ibu Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Bapak Wakil Dekan III Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
5. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan wali kelas penulis, dengan penuh rasa hormat dan terimakasih, Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, kesabaran,

selama proses penulisan skripsi ini. Setiap arahan dan masukan yang diberikan telah menjadi pondasi berharga dalam perjalanan akademik Penulis. Penulis sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk dibimbing oleh Ibu, semoga segala kebaikan yang telah Ibu berikan dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan yang berlimpah.

6. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis, tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih Penulis atas segala bimbingan, dukungan, dan ilmu yang telah Bapak berikan. Dalam setiap diskusi dan arahan, Penulis belajar bukan hanya tentang skripsi ini, tetapi juga tentang ketekunan, kedisiplinan, dan ketulusan dalam menuntut ilmu. Terima kasih telah sabar membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak senantiasa diberikan Kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap Langkah kehidupan.
7. Seluruh Dosen Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Polres Malang, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), yang telah memberikan izin, waktu, serta informasi yang sangat berharga selama proses pengumpulan data. Bantuan dan keterbukaan yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam terselesaikannya penelitian ini.

9. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada, Gerzo Yoyuando terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, maupun waktu kepada penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyakinkan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala ketulusanmu selalu dibalas dengan kebahagiaan, keberkahan di setiap perjalanan hidup.
10. Teruntuk Amelia Nurhaliza S.H., sahabat penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir, bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai penuntun, penguat dan mengajarkan banyak hal untuk penulis. Kehadiran Amel, membuktikan bahwa persahabatan bukan sekedar berbagi waktu melainkan berbagi arti dan makna hidup yang lebih dalam. Sehat dan bahagia selalu, semoga segala ketulusan dan kesabaranmu menjadi keberkahan dalam perjalanan hidupmu.
11. Sahabat-sahabat tercinta di masa perkuliahan, khususnya Bellani Nurhaliza, Shinta Aprilia, Fauzan Atsari, yang telah setia dan menemani, memberikan semangat, masukan, serta menjadi teman diskusi yang penuh pengertian sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semua bantuan dan kebersamaannya yang sangat berarti.
12. Sahabat perjuangan sejak bangku SMP, Azhar Yasmin, Abitta, Shafira, Fanda, Nesa, Pita, terima kasih sudah menjadi bagian dari pelajaran hidup, suka duka,

persahabatan, dan kebersamaan bagi Penulis, terima kasih untuk momen yang tersusun dengan indah.

13. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan magang di Kantor Notaris Purwaning Rahayu Sisworini, S.H., M.Kn., atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan selama masa magang dan penyusunan tugas akhir skripsi ini. Kehadiran rekan-rekan telah memberikan warna dan motivasi tersendiri dalam proses akademik penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga Penulis diberikan kelancaran dalam penyusunan sehingga bisa ke tahap menjalani Ujian Akhir.
15. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Ivo Viona Rokhim. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski terkadang tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Penulis bangga kepada diri sendiri karena telah melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya raga ini tetap kuat, dan jiwa tetap lapang menghadapi setiap proses kehidupan. Mari bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Malang, 23 Oktober 2025

Ivo Viona Rokhim



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN DEPAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	vi
ABSTRAKSI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	16
1. Pengertian Penegakan Hukum	16
2. Fungsi Penegakan Hukum Pidana.....	20
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	32
1. Pengertian Pencabulan	32
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan.....	40
3. Unsur Tindak Pidana Pencabulan	41
4. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peancabulan	42
C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Pencabulan.....	45
1. Pengertian Anak	45
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak	49
3. Isu Gender dan Stigma Sosial terhadap Anak Laki-Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	50
4. Pendekatan Psikososial dan Yuridis Khusus terhadap Anak Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	53
D. Teori Efektivitas Menurut Lawrence M. Friedman.....	56
E. Lokasi Penelitian.....	59
1. Profil Polres Malang Kot	59
2. Struktur Organisasi.....	60

3. Visi dan Misi Polres Malang Kota	61
4. Tugas dan Fungsi Polres Malang Kota	63
5. Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	65
BAB III.....	68
HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Pada Anak Laki-Laki di Kota Malang.....	68
B. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Pencabulan Pada Anak Laki-Laki di Kota Malang	97
BAB IV	145
PENUTUP.....	145
A. KESIMPULAN.....	145
B. SARAN.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	153

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi di Polresta Malang Kota	61
Bagan 3.1 Alur Penegakan Hukum di Polresta Malang Kota	69
Tabel 3.2 Perbandingan Standar menurut Peraturan Kalpori dengan Fakta di Lapangan	103
Bagan 1. Pendidikan Terakhir Responden	126
Bagan 2. Mengetahui Bahwa Pencabulan terhadap Anak Laki-Laki Termasuk Tindak Pidana	127
Bagan 3. Mengetahui Undang-Undang Perlindungan Anak	129
Bagan 4. Sumber Informasi Terkait Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Laki-Laki	131
Bagan 5. Anggapan/Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Pencabulan Kepada Anak Laki-Laki	132
Bagan 6. Pandangan Masyarakat tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak Laki-Laki sebagai Hal yang Tabu	134
Bagan 7. Sikap Masyarakat Terhadap Isu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Laki-Laki	135
Bagan 8. Apa yang Perlu Ditingkatkan Agar Hukum dapat Berjalan lebih Efektif dalam Menangani Pencabulan Anak Laki-Laki	137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara di Polresta Malang Kota	153
Lampiran 2. Permohonan Izin Observasi	154
Lampiran 3. Surat Tugas TA	155
Lampiran 4. Plagiasi golden tiket	156
Lampiran 5. Kartu Kendali	157
Lampiran 6. Kuesioner	158
Lampiran 7. Hasil Kuesioner.....	163



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 417.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Khusus Bagi Anak*, Pasal 12 ayat (1).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku

- Adami, C. (2007). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (2017). *The legal system: A social science perspective* (Reprint ed.). New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2019). Legal culture and the legal profession. *Annual Review of Law and Social Science*, 15, 17–33.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Raflika Aditama.
- Hakim, L. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marcoes, L., & Nurlaelawati, E. (2022). *Maskulinitas dan kekerasan seksual: Studi sosial hukum terhadap anak laki-laki sebagai korban*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.
- Marpaung, L. (2014). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Bandung: Noer Fikri.
- Rahardjo, A. (2003). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi sebagai suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tamanaha, B. Z. (2017). *A realistic theory of law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Takdir. (2013). *Mengenal hukum pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- UNICEF. (2005). *Pengembangan hak anak: Pedoman pengembangan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*. Jakarta: UNICEF.
- Yulies, T. M. (2004). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal/Artikel**
- Ahnaf, K., & Hakim, L. (2025). Persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual pada laki-laki: Studi kualitatif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHP)*, 5(4), 3688–3695.
- Arif Mu'alifin, D., & Sumirat, D. J. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. *Jurnal IAIN Tulungagung*, 10–11.
- Avelina Saputri, R. E. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak oleh ayah kandung (Studi di Polresta Malang Kota). *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 8(3), 7–8.
- Baskita, F. Z. (2023). Pemenuhan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan di Unit PPA Polresta Malang Kota. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 9(1), 3–4.
- Candra, F. A. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 43.
- Davit Paeri, J. (2023). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencabulan anak di Gorontalo. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.
- Dellyana, S. (2004). *Wanita dan anak di mata hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Dwinanda Putri, P. (2018). Tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus di Kota Surakarta). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Farida, L. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo). Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo.
- Hakim, L., & Ahnaf, K. (2025). Persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual pada laki-laki: Studi kualitatif di Indonesia. *JIHHP*, 5(4), 3688–3695.
- Haryanto, A., & Cholis, N. (2023). Pendekatan psikososial dalam penanganan anak laki-laki korban kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 12(1), 50.
- Haryanto, A., & Cholis, N. (2023). Dampak psikologis dan perilaku anak laki-laki korban kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 12(1), 45–56.
- Hardinanto, A., dkk. (2023). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 5.
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya penerapan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 331.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 17.
- Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. (2023). Upaya penanganan terhadap tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*, 56.
- Mulyanto, T. Y. (2021). Perlindungan anak laki-laki korban kekerasan seksual: Studi psikososial. *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(2), 113.

- Nadzirah, J. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak laki-laki korban kekerasan seksual di Indonesia. *Skripsi, Universitas Diponegoro*, 2–3.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Law and society in transition: Toward responsive law* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 14.
- Rasyid, M., dkk. (2022). Dampak pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum mahasiswa. *Jurnal Ilmu Hukum Pendidikan*.
- Roach Anleu, S. L. (2020). *Law and social change* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Sagala, M. S. (2020). Analisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 132–135.
- Saputri, R. E. A. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak oleh ayah kandung. *Jurnal Hukum UB*, 8(3), 7–8.
- Website**
- Kompas.com. (2014, Juli 10). Kasus JIS: Pakar sebut pelaku pernah jadi korban sodomi.
<https://www.kompas.com/read/2014/07/10/15120271/Kasus.JIS.Pakar.Sebut.Pelaku.Pernah.Jadi.Korban.Sodomi>
- Kompas.com. (2023, Maret 14). Siskaeer mengaku jadi korban pencabulan saat remaja oleh orang terdekatnya.
<https://www.kompas.com/read/2023/03/14/06150081/siskaeer-mengaku-jadi-korban-pencabulan-saat-remaja-oleh-orang-terdekatnya>
- Wikipedia Indonesia. (n.d.). *Kasus pelecehan seksual di JIS*.

Wawancara & Observasi

Hasil Observasi pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota, 6 Mei 2024.

Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota Briptu Oktaviansari Pansaulfa, 13 Mei 2025.

Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota, 26 Mei 2025.

Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota Briptu Oktaviansari Pansaulfa, 13 Mei 2025.

Wawancara dengan Kasatreskrim Unit PPA Polres Malang, 5 Mei 2025.

Wawancara dengan Kasatreskrim Unit PPA Polres Malang, 14 Mei 2025.

Wawancara oleh Briptu Oktaviansari, Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota, 5 Mei 2025.

Wawancara oleh Briptu Oktaviansari, Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota, 13 Mei 2025.



Sertifikat Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : IVO VIONA ROKHIM

Nim : 202110110311265

Dengan Judul Skripsi :

" PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCABULAN PADA ANAK LAKI-LAKI DI KOTA MALANG (Studi di
Polresta Malang Kota)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 6 Oktober 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum